



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 17 /K/411.013/2010**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GENERASI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi di Kabupaten Nganjuk sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414/0012/PMD tanggal 5 Januari 2010 perihal Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2010, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan dalam satuan kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan dalam Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan dalam Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penerbitan dokumen kegiatan pengajuan pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Kabupaten Nganjuk ;
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Nganjuk ;
3. Mengadministrasikan dokumen pengajuan pencairan dana kegiatan program PNPM Kabupaten Nganjuk ;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengajuan pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan ;
5. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan yang bersumber APBN dalam bentuk Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) secara berkala ;
6. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan yang bersumber APBD dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan secara berkala ;
7. Melakukan rekap penyerapan dana DIPA dan DPA SKPD ;
8. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati guna kelancaran penyelenggaraan program PNPM Mandiri Perdesaan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan dalam Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Keputusan ini bertanggungjawab atas pelaporan Realisasi Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 27 Januari 2010

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN





















Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP 19640127 198903 1 005

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DAN
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GENERASI
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	JABATAN DALAM SATKER	JABATAN DALAM DINAS/ UNIT KERJA	NAMA/PANGKAT/ NIP	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Bappemas-pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	Dra. WIDARWATI DHALILAH Pembina Tingkat I 19590302 198303 2 007		
2.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Operasional Kabupaten	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Bapemas-pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	BAMBANG MUNAWAR, Spd Pembina 19570103 198005 1 001		
3.	Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)	Kasubag Keuangan pada Bapemas-pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	JUWARIATUN Penata Tingkat I 19571125 197903 2 003		
4.	Pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP/PJOK)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Gondang	a. Drs. AGUS IRIANTO Penata Tingkat I 19640805 199703 1 003		
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Tanjunganom	b. WIDODO, SH Penata Tingkat I 19550508 198003 1 012		
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Sawahan	c. MUDJIANA, SP. MM Penata Tingkat I 19601202 198802 1 001		
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Ngetos	d. EDI HARIYANTO Penata 19551228 198102 1 003		
	Sda	Staf Kecamatan Lengkong	e. ISWANTO, S.Sos Penata Muda 19640406 199602 1 001		
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Jatikalen	f. SUGENG SUPRAPTO Penata 19560326 198203 1 003		
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Wilangan	g. PARTONO, SH Penata Tingkat I 19550214 198503 1 008		
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Loceret	h. SUPRIANTO, SH Penata 19630722 198703 1 004		
	Sda	Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Rejoso	i. SUTEJO Penata 19580401 198203 1 011		
	Sda	Kasubag Pelayanan Kec. Ngronggot	j. EKO AGUS PURWANTO Penata 19590824 198502 1 001		

1	2	3	4	5	6
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Berbek	k. SUGITO Penata Tingkat I 19540626 198002 1 002		
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Prambon	l. PASIYAN, SH Penata Tingkat I 19620304 198410 1 011		
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Pace	m. ENY DWI RAHAYU, S.Sos Penata 19601224 198303 2 016		
	Sda	Staf Kec. Sukomoro	n. DUPRIONO, SH Penata Muda Tingkat I 19680617 199302 1 003		
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Baron	o. MUSLIM, SE Penata Tingkat I 19611213 198303 1 007		
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Ngluyu	p. RAKIDJAN, S.Sos Penata 19660728 199003 1 005		
	Sda	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Patianrowo	q. Dra. NURMAWATI SRIREJEKI Penata 19681014 199803 2 002		
5.	Bendahara Pengeluaran	Kasubbid Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Bappemas-pemdes Daerah Kab. Nganjuk	SUTRISNO, SH Penata Muda Tingkat I 19680501 199202 1 001		
6.	Staf Pengelola Program	Kepala Sub Bidang Pengembangan Manajemen Partisipatif pada Bappemas-pemdes Daerah Kab. Nganjuk	SISWADI, S.Sos Penata Tingkat I 19610614 198103 1 003		
7	Staf Pengelola Akuntansi	Staf pada Bappemas-pemdes Daerah Kab. Nganjuk	AZFANDI MIFTAKHUL YAQIN, S.IP Penata Muda 19880420 200702 1 002		

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 19640127 198903 1 005